TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 53 / SK.KPN/KP.02.1/VI/2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Menimbang :

a. Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;;
b. Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantuldalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan;Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat bulanan berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
c. Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari: Wakil Ketua selaku ketua merangkap anggota, 2 orang hakim selaku anggota, Sekretaris selaku anggota, Panitera selaku anggota dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian selaku sekretaris;
d. Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasandan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan DIbawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT;

KEDUA : Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang valid dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal promosi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan dalam dan dari Jabatan Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal–hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/8/ SK/KP.02.1/I/2021, tanggal 22 Januari 2021 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN, S.H.M.H
NIP. 196509031992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. *Desk* Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
2. Arsip.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 53 / SK.KPN/KP.02.1/VI/2022
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum NIP. 197512202001121002 Wakil Ketua	Ketua
2.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum NIP. 197805182002122001 Hakim Madya Pratama	Anggota
3.	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H NIP. 197703192002122003 Hakim Madya Pratama	Anggota
4.	KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001 Panitera	Anggota
5.	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak NIP. 197908222005022001 Sekretaris	Anggota
6.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 19830526 200212 2 001 Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN, S.H.M.H
NIP. 196509031992031003